

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang di susun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.¹

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian.² Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindak lanjuti dengan peraturan Kapolri dalam Pasal 4

¹ Yanius Rajalahu. 2013. *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*. Hal 143

²*Ibid.* Hal 143

UU No. 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia.

Sehingga Kode Etik Profesi Kepolisian berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Pada UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

Pasal 34 :

1. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
3. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35 :

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.³

Polisi adalah aparat penegak hukum, Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran

³ Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2014 Tentang Kepolisian

terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya.⁴

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam Pasal 13 undang-undang Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵ Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengormati HAM.

Sebagaimana hasil data yang diperoleh oleh peneliti di POLDA Gorontalo tercatat sebanyak 15 pelanggaran Etika Kepolisian yakni Tahun 2013 sebanyak 2 pelanggaran, 2014 sebanyak 8 pelanggaran, dan 2015 sebanyak 5 pelanggaran. Dengan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan ini dengan judul : **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA MELALUI SIDANG KOMISI ETIK PROFESI DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA GORONTALO”**

⁴ *Ibid.* Hal 144

⁵ Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Op. Cit.* Hal 5,8 - 9

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Etika Melalui Sidang Komisi Etik Profesi Kepolisian Daerah Gorontalo ?
2. Bagaimana Dampak Hukum Penyelesaian Pelanggaran Etika Melalui Sidang Komisi Etik Profesi Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anggota Kepolisian POLDA Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari peneliti ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Etika Melalui Sidang Komisi Etik Profesi Kepolisian Daerah Gorontalo
2. Untuk mengetahui Bagaimana Dampak Hukum Penyelesaian Pelanggaran Etika Melalui Sidang Komisi Etik Profesi Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anggota Kepolisian POLDA Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil proposal ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan kasus pelanggaran etika di POLDA Gorontalo

2. Secara Praktis proposal ini diharapkan dapat menjadi tambahan literature kajian terhadap perkembangan ilmu hukum. Sekaligus menjadi acuan bagi peneliti berikutnya khususnya kajian yang berhubungan dengan kasus pelanggaran etika di POLDA Gorontalo.